



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 601/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONEL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR
DALAM RANGKA BAWAH KENDALI OPERASIONAL WILAYAH KECAMATAN
DI KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang dan mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Wali Kota (Perkada/Perwali) terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di 14 Kecamatan yang ada di Kota Makassar, maka dipandang perlu menunjuk personel dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar untuk bertugas dalam rangka Bawah Kendali Operasional (BKO) wilayah Kecamatan untuk hal dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dalam rangka Bawah Kendali Operasional Wilayah Kecamatan di Kota Makassar Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

2. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Camat Panakkukang Kota Makassar Nomor: 300/6/KPNK/I/2025 Tanggal 02 Januari 2025, Perihal: Permohonan Anggota BKO Satpol PP;
 2. Surat dari Camat Mamajang Kota Makassar Nomor: 800/06/KMMJ/I/2025 Tanggal 03 Januari 2025, Perihal: Permintaan Personil BKO Satpol PP Kecamatan Mamajang 2025;
 3. Surat dari Camat Manggala Kota Makassar Nomor: 800/014/KMGL/I/2025 Tanggal 03 Januari 2025, Perihal: Permintaan Personil BKO Satpol PP Kecamatan Manggala;
 4. Surat dari Camat Tamalate Kota Makassar Nomor: 300/019/KT/I/2025 Tanggal 03 Januari 2025, Perihal: Permintaan Kembali Anggota BKO Sat Pol - PP Kecamatan Tamalate;

5. Surat dari Camat Mariso Kota Makassar Nomor: 300/21/KMRS/I/2025 Tanggal 03 Januari 2025, Perihal: Permintaan Anggota BKO Satpol PP Kec. Mariso 2025;
6. Surat dari Camat Makassar Kota Makassar Nomor: 800/04/KMKS/I/2025 Tanggal 06 Januari 2025, Perihal: Permohonan Anggota BKO Satpol PP;
7. Surat dari Sekretaris Camat Ujung Tanah Kota Makassar Nomor: 300/12/KUT/I/2025 Tanggal 06 Januari 2025, Perihal: Permohonan Personil Anggota Satpol PP BKO Kecamatan Ujung Tanah;
8. Surat dari Camat Wajo Kota Makassar Nomor: 300/015/KWJ/I/2025 Tanggal 6 Januari 2025, Perihal: Usulan Personil BKO Pol. PP Kec. Wajo;
9. Surat dari Camat Biringkanaya Kota Makassar Nomor: 36.a/800/KBRK/I/2025 Tanggal 06 Januari 2025, Perihal: Permintaan Anggota BKO Satpol PP;
10. Surat dari Sekretaris Camat Ujung Pandang Kota Makassar Nomor: 058/KUP/I/2025 Tanggal 7 Januari 2025, Perihal: Permintaan Personil BKO Satpol PP kecamatan Ujung Pandang Tahun 2025;
11. Surat dari Camat Tallo Kota Makassar Nomor: 300/36/09/i/2025 Tanggal 10 Januari 2025, Perihal: Permintaan Personil BKO Satpol PP Kecamatan Tallo 2025;
12. Surat dari Camat Rappocini Kota Makassar Nomor: 300.1/45/KRC/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025, Perihal: Permohonan Satpol PP BKO Kecamatan Rappocini;
13. Surat dari Camat Tamalanrea Kota Makassar Nomor: 300/090/KCT/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025, Perihal: Permintaan Anggota Satpol PP BKO, Kecamatan Tamalanrea;
14. Surat dari Camat Bontoala Kota Makassar Nomor: 300.1/143/KBTL/I/2025 Tanggal 15 Januari 2025, Perihal: Permintaan Anggota BKO Satpol PP Kecamatan Bontoala.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN PERSONEL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR DALAM RANGKA BAWAH KENDALI OPERASIONAL WILAYAH KECAMATAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dalam rangka Bawah Kendali Operasional (BKO) di 14 (empat belas) wilayah Kecamatan di Kota Makassar, sesuai dengan ketentuan jumlah permintaan/permohonan/usulan:

No	Kecamatan	Jumlah Personel
1.	Panakkukang	20 Orang
2.	Mamajang	20 Orang
3.	Manggala	20 Orang
4.	Tamalate	30 Orang
5.	Mariso	20 Orang
6.	Makassar	21 Orang
7.	Ujung Tanah	25 Orang
8.	Wajo	20 Orang
9.	Biringkanaya	20 Orang
10.	Ujung Pandang	25 Orang
11.	Tallo	20 Orang
12.	Rappocini	20 Orang
13.	Tamalanrea	25 Orang
14.	Bontoala	22 Orang

KEDUA : Personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas secara teknis di Bawah Kendali Operasional (BKO) Kecamatan dalam melaksanakan Patroli, Pembinaan, Penertiban, dan Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Wali Kota (Perkada/Perwali) yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dalam wilayah tugas dari masing-masing Personel.

KETIGA : Segala biaya dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing pada 14 Kecamatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, dengan rincian pemberian terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dalam rangka Bawah Kendali Operasional Wilayah Kecamatan di Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. para Camat di 14 Kecamatan di Kota Makassar; dan
8. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 601/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PERSONEL SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA MAKASSAR DALAM RANGKA BAWAH
KENDALI OPERASIONAL WILAYAH KECAMATAN DI
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BIAYA PERKECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KODE REKENING	URAIAN	PEMBERIAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	7.01.04.2.01.0001	KECAMATAN TAMALANREA Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.		
	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Operasional Lapangan SatPol.PP BKO kecamatan	1.500.000	Orang/Bulan
2	7.01.04.2.02.0001	KECAMATAN TAMALATE Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Operasional Lapangan Satpol.PP	1.500.000	Orang/Bulan
3	7.01.04.2.01.0001	KECAMATAN RAPPOCINI Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Operasional Lapangan Satpol.PP	1.500.000	Orang/Bulan

4	7.01.04.2.01.0001	KECAMATAN BONTOTALA Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Operasional Lapangan Satpol.PP	1.500.000	Orang/Bulan
5	7.01.04.2.01.0001	KECAMATAN UJUNG PANDANG Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Operasional Lapangan Satpol.PP	1.500.000	Orang/Bulan
6	7.01.02.2.01.0001	KECAMATAN MANGGALA Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Operasional Lapangan Satpol.PP	1.500.000	Orang/Bulan
7	7.01.04.2.01.0001	KECAMATAN UJUNG TANAH Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tenaga BKO Satuan Polisi Pamong Praja	1.500.000	Orang/Bulan

8	5.1.02.02.01.0017	KECAMATAN BIRINGKANAYA Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tenaga Operasional Lapangan Satpo.PP	1.500.000	Orang/Bulan
9	7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0017	KECAMATAN MARISO Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tenaga ketentraman Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol.PP	1.500.000	Orang/Bulan
10	7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0017	KECAMATAN PANAKKUKANG Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tenaga ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol.PP	1.500.000	Orang/Bulan
11	7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0017	KECAMATAN WAJO Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tenaga Operasional lapangan Satpol.PP	1.500.000	Orang/Bulan

12	7.01.04.2.01.0001	KECAMATAN TALLO Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tenaga ketentraman Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol.PP	1.500.000	Orang/Bulan
13	7.01.04.2.01.0001	KECAMATAN MAKASSAR Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tenaga Operasional Lapangan Satpol.PP	1.500.000	Orang/Bulan
14	7.01.04.2.01.0001	KECAMATAN MAMAJANG Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Petugas Operasional Lapangan Satpol.PP	1.500.000	Orang/Bulan

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan